

HUKUM ACARA PIDANA

“PEMERIKSAAN PENDAHULUAN”



**PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT
PERADI PASNI
Denpasar, Bali
2025**

Oleh:

Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH.Adv

Hukum acara pidana terdapat beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana, yaitu:

- 1) Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan
- 2) Tahapan Penuntutan, dan
- 3) Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

S Tanusubroto, yang dimaksud dengan Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan dimuka persidangan pengadilan.

Soedjono D., Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan.



PENYELIDIKAN

Pengertian Penyelidikan terdapat dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.

Siapa yang berwenang melakukan penyelidikan??

Pasal 4 KUHAP.

Artinya semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan dalam KUHAP, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus dipertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

Kewenangan Penyelidik

(Pasal 5 KUHP)

Kewenangan berdasarkan Kewajiban (Hukum)

- Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- Mencari keterangan dan barang bukti
- Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik.

- Kewajiban dan wewenang penyidik ini muncul manakala ada perintah dari penyidik.
- penangkapan,
 - larangan meninggalkan tempat,
 - penggeledahan dan penyitaan,
 - pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

MENERIMA LAPORAN DAN PENGADUAN DARI SESEORANG TENTANG ADANYA TINDAK PIDANA

Yang harus dipenuhi dalam menyampaikan laporan dan pengaduan (Pasal 103):

- 1) jika laporan dan pengaduan dilakukan secara tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor dan pengadu;
- 2) jika laporan dan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik;
- 3) jika pengadu dan pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan

PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN

	LAPORAN	PENGADUAN
	dapat disampaikan oleh setiap orang dan merupakan kewajibannya	hanya dapat diajukan oleh orang tertentu saja bukan kewajibannya tapi merupakan hak
Obyek	setiap delik/tindak pidana yang terjadi tidak ada pengecualiannya (delik biasa)	delik aduan saja
Isi	pemberitahuan tanpa disertai permohonan	pemberitahuan disertai dengan permohonan untuk segera melakukan tindakan hukum.
Pencabutan	tidak dapat dicabut kembali	dapat dicabut kembali

Yang dimaksud delik aduan atau tindak pidana aduan misalnya yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 284 ayat (2), Pasal 287 ayat (2), Pasal 293 ayat (2), Pasal 319, Pasal 320 ayat (2), Pasal 321 ayat (3), Pasal 332 ayat (2), Pasal 335 ayat (2), Pasal 267 ayat (2), Pasal 267 ayat (2), dan Pasal 369 ayat (2) KUHP, yakni delik-delik yang pelaku atau pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari seseorang yang paling berwenang untuk mengajukan pengaduan semacam itu menurut undang-undang.

- Adapun delik selebihnya yang diatur KUHP adalah delik biasa yakni delik yang pelakunya menurut jabatannya telah dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya suatu pengaduan.
- Jangka waktu pengaduan (lihat Pasal 74 ayat (1) KUHP)

MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI

mencari keterangan dan barang bukti ini adalah berusaha untuk menemukan bukti-bukti tentang telah dilakukannya sesuatu tindak pidana oleh seseorang, baik tindak pidana yang telah dilaporkan orang kepadanya maupun tindak pidana yang tidak dilaporkan kepadanya

barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak pidana


Alat bukti (pasal 184 KUHP) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa

MENYURUH BERHENTI SESEORANG YANG DICURIGAI DAN MENANYAKAN SERTA MEMERIKSA TANDA PENGENAL DIRI;

Kewenangan menyuruh berhenti penting dimiliki oleh penyelidik, karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyelidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyelidik maka penyelidikpun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan.

MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNGJAWAB

Kewenangan penyidik mengenai melakukan tindakan lain, adalah kewenangan yang kabur dan tidak jelas dalam pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik guna kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) tidak bertentangan dengan aturan hukum
 - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
 - 3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - 4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
 - 5) menghormati hak asasi manusia
- 

PENYIDIK

Kewajiban dan wewenang penyidik ini muncul manakala ada perintah dari penyidik. Tindakan-tindakan yang dimaksud berupa:

- penangkapan,
- larangan meninggalkan tempat,
- penggeledahan dan penyitaan,
- pemeriksaan dan penyitaan surat,
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyidikan diatur dalam pasal 102-136 bagian kedua BAB XIV KUHAP, penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam pasal 6-13 bagian kesatu dan kedua BAB IV KUHAP



PERBEDAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

	PENYELIDIKAN	PENYIDIKAN
Pejabat yang melaksanakan	POLRI	POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.
Penekanan Tugasnya	“mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang diduga sebagai tindakan pidana	“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang
Pangkat Pejabat POLRI	mereka yang memiliki pangkat Letnan dua	Letnan satu keatas.



Adapun kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan ditemukan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang danya tindak pidana
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian TKP
- 3) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) mendatangkan orang ahli diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan
- 9) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. kewenangan penyidik ini terlihat lebih luas dari kewenangan penyelidik



Pelimpahan perkara dari penyidik kepada JPU dilakukan apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik menyusun hasilnya kemudian akan dilimpahkan perkara pada 2 tahap kepada JPU, yaitu:

- 1) Hasil penyidikan akan dilimpahkan kepada JPU
- 2) Dilimpahkan tanggungjawab terhadap penyidikan sekaligus menyerahkan tersangka.

Pengembalian berkas perkara oleh JPU kepada penyidik untuk disempurnakan untuk dihadapkan kepada penyidik tambahan disebut **Prapenuntutan**.

Dasar hukum Penghentian penyidikan yaitu pasal 109 ayat (2) KUHP



Penyidik harus menghentikan penyidikan jika:

- 1) apabila ternyata tidak cukup bukti untuk melanjutkan pekerjaannya ke pengadilan untuk diadili;
- 2) apabila tindakan yang dilakukan oleh seorang tersangka itu ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana dan;
- 3) apabila penyidikan dihentikan demi hukum

Penghentian penyidikan yaitu apabila hasil penyidikan tidak dapat mengumpulkan/memberi bukti-bukti yang sah maka penyidik dapat menghentikan penyidikan

Penghentian penuntutan yaitu apabila hasil penyidikan yang diterima oleh PU tidak memadai atau belum memenuhi untuk dilimpahkan maka JPU menghentikan penuntutan



Dengan adanya penghentian penyidikan ini mengandung konsekuensi yuridis, sebab orang yang yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut kemudian diberi hak oleh undang-undang untuk dapat:

- 1) mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah dan tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan penyidik terhadap dirinya.
(Pasal 80 KUHAP)
- 2) mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut (pasal 81 KUHAP)



PENANGKAPAN

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana (pasal 1 butir 20).

Berdasarkan bunyi pengertian diatas maka yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, namun dalam pasal 16 ayat (1) penyelidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan terdapat perintah dari penyidik

Tujuan penangkapan disebutkan dalam 16 KUHP yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

Alasan penangkapan ditentukan dalam pasal 17 KUHP yaitu: adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Syarat sahnya penangkapan:

1. dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
2. dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa;
3. surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnya;
4. dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan

- Batas waktu penangkapan ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yaitu dilakukan maksimum satu hari. jika lebih dari satu hari maka sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. atau jika batas waktu itu dilanggar maka tersangka, keluarganya, penasehat hukumnya dapat memintakan pemeriksaan kepada praperadilan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.
- namun akan jadi masalah jika kasusnya ada dipedalaman, maka untuk jalan keluarnya penangkapan harus dilakukan oleh penyidik sendiri agar pemeriksaannya dapat dilakukan sesegera mungkin ditempat terdekat. atau kalau tidak begitu dapat dilakukan surat perintah menghadap bukan surat perintah penangkapan.

PENAHANAN

Menurut KUHAP yang dapat dikenakan penahanan hanyalah:

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana atau dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *pleger atau dader*;
- b. Mereka yang melakukan percobaan atau dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *poging*;
- c. Mereka yang melakukan pemberian bantuan atau ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *medeplichtigheid*.

Siapa yang berwenang melakukan penahanan??

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah:

Penyidik; Penuntut umum; Hakim pengadilan negeri; Hakim pengadilan Tinggi;
Hakim mahkamah Agung

Alasan penahanan dibagi dua yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif.

ALASAN OBYEKTIF yaitu:

karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan; hal ini ditentukan dalam pasal 21 ayat 14 ayat (4) KUHP yaitu: perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335, 351 dan sebagainya

ALASAN SUBYEKTIF yaitu:

alasan yang muncul dari penilaian subyektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan dan keperluan penahanan itu sendiri. hal ini ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu: adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri; adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

WAKTU PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

No	Pejabat Penahanan	Lama Penahanan	Pejabat Perpanjangan	Lama Perpanjangan	Jumlah
1	Penyidik	20 H	Penuntut umum	40 H	60 H
2	Penuntut umum	20 H	Ket. PN	30 H	50 H
3	hakim PN	30 H	Ket. PN	60 H	90 H
4	Hakim PT	30 H	Ket. PT	60 H	90 H
5	Hakim MA	50 H	Ket. MA	60 H	110 H
				Total	400 H

- penahanan tersebut pada masing-masing tingkatan masih mungkin diperpanjang lagi sebagaimana diatur dalam pasal 29 KUHP.
- Dalam hal ini perpanjangan dilakukan dalam hal:
 - 1) Tersangka/ terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,
 - 2) perkara yang diperiksa diancam penjara sembilan tahun atau lebih.



Yang memberikan perpanjangan berbeda dengan pada saat pertama, dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

No	Pejabat Penahanan	Pejabat Perpanjangan	Jumlah Perpanjangan Pertama	Jumlah Perpanjangan Kedua	Jumlah
1	Penyidik	Ket. PN	30 H	30 H	60 H
2	Penuntut umum	Ket. PN	30 H	30 H	60 H
3	Hakim PN	Ket. PT	30 H	30 H	60 H
4	Hakim PT	MA	30 H	30 H	60 H
5	Hakim MA	Ket. MA	30 H	30 H	60 H
				Total	300 H



PENANGGUHAN PENAHANAN (PASAL 31 KUHAP)

- Penagguhan Penahanan sifatnya permohonan, sehingga dikabulkan dan tidaknya sangat tergantung pada pejabat yang menahannya.
- Penangguhan penahanan dalam UU dapat dilakukan dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan namun hampir disetiap praktek tidak pernah ada penangguhan yang tidak pakai jaminan.
- KUHAP membagi penahanan menjadi 3 yaitu (Pasal 22 ayat (1)):
 - 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
 - 2) Penahanan Rumah
 - 3) Penahanan Kota
- Masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima ($1/5$) dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan dalam tahanan rumah dikurangkan sepertiga ($1/3$)

PENGGELEDAHAN

- pada prinsipnya tak seorangpun yang boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat menyuratnya. sekalipun demikian undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan.
- KUHAP membagi penggeledahan menjadi dua yaitu Pasal 32 KUHAP):
 - 1) Penggeledahan rumah dan;
 - 2) Penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan.
- Kedua penggeledahan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang

Prinsip atau syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penggeledahan rumah adalah bahwa:

- 1) Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (pasal 33 ayat (1));
- 2) Setiap memasuki suatu rumah, seseorang penyidik harus menunjukkan tanda pengenal (pasal 125);
- 3) Jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik maka penyelidik yang menjalankan perintah itu harus menunjukkan surat tugas;



- 4) Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujuinya, jika yang terakhir ini menolak atau tidak hadir penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi (pasal 33 ayat (3));
- 5) Pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua hari dan turunannya di sampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (pasal 33 ayat (5)).



Tempat-tempat yang dikecualikan dan tidak diperkenankan untuk memasuki pengeledahan adalah (Pasal 35 KUHAP):

- 1) Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR dan DPR;
- 2) tempat dimana sedang diadakan /berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- 3) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan



PENYITAAN

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. sesudah lewat tahap penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. karena pasal 38 menegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik

Beda Pengeledahan dan Penyitaan

pengeledahan tujuannya untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan

penyitaan tujuannya untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan untuk barang bukti dimuka sidang.

Bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) penyitaan biasa atau umum;
- 2) penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;
- 3) penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan;

PENYITAAN BIASA

adalah penyitaan yang menggunakan atau melalui prosedur biasa yang merupakan aturan umum penyitaan. Tata cara pelaksanaan penyitaan:

- 1) harus ada surat izin penyitaan dari pengadilan negeri;
- 2) memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;
- 3) memperlihatkan benda yang akan disita;
- 4) penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- 5) membuat berita acara penyitaan;
- 6) membungkus benda sitaan.

PENYITAAN DALAM KEADAAN PERLU DAN MENDESAK


Penyitaan ini sebagai pengecualian dari penyitaan biasa, pasal 38 ayat 2 memberikan pengecualian untuk memungkinkan melakukan penyitaan tanpa menggunakan prosedur baku atau dengan memperoleh surat izin dari PN, hal ini diperlukan untuk memberikan kelonggaran bagi penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan.

Dalam hal penyitaan tanpa menggunakan izin ini atau dengan kata lain penyitaan dalam keadaan perlu dan memaksa, ini hanya dilakukan terhadap benda bergerak dan untuk itu wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan (pasal 38 ayat(2)).

PENYITAAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN

Penyitaan jenis ini juga pengecualian dari penyitaan biasa.

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan ini berdasarkan pasal 40 dapat dikenakan terhadap benda dan alat:

- 1) Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana
 - 2) atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - 3) atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- 

Thank
you